BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah BKKBN

Gerakan Keluarga Berencana merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh pelopor Keluarga Berencana baik dari dalam maupun luar negeri. Gerakan KB diluar negeri dipelopori oleh Inggris dan Amerika pada awal abad XIX dengan tokohnya Marie Stopes dan Margareth Sanger, sedangkan di Indonesia tokoh yang terkenal adalah dr. Suliani Suroso dari Yogyakarta. Berkat dukungan tokoh-tokoh KB Indonesia, maka pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jakarta pada jam 19.00 WIB dengan resmi dibentuk perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia lengkap dengan susunan pengurusnya yang ditunjuk oleh dr. R. Soeharto.

Pada tanggal 7 September 1968 keluar instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat yang isinya antara lain:

1. Membimbing, mengkoordinator, serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di Bidang Keluarga Berencana.
2. Mengusahakan serta terbentuknya suatu badan/lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di Bidang Keluarga Berencana serta terdiri dari unsur pembangunan dan masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden, Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan SK No. 35/Keppres/Kesra/X/1968 tentang

pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan bagi pembentukan sebuah Lembaga Keluarga Berencana dan mengelola segala jenis bantuan. Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. 36/Keppres/X/1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus lembaga semi pemerintah.

Pemerintah telah memastikan program Keluarga Berencana adalah bagian integral dari Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama. Oleh karena itu satu tahun kemudian pemerintah memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil alih program Keluarga Berencana menjadi program pemerintah yang sepenuhnya.

Dengan alasan tersebut diatas program Keluarga Berencana dijadikan program Nasional sedangkan untuk mengelolanya dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Keppres No. 8 Tahun 1970, dasar pertimbangan pembentukan BKKBN.

Adapun pertimbangan dibentuknya BKKBN tersebut adalah:

1. Program Nasional Keluarga Berencana perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.
2. Seluruh program harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat sipil maupun pemerintah secara maksimal.
3. Program Keluarga Berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana ke tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan keluarnya Keppres No. 8 Tahun 1970 dirasakan adanya kekurangan sehingga dikeluarkannya Keppres No. 33 Tahun 1972, yang

menjelaskan bahwa status BKKBN diperjelas menjadi lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Sejak berakhirnya pemerintahan orde baru antara kurun waktu 1997-1999, BKKBN yang tadinya masih ikut ke pusat dalam arti vertikal dan dengan bersamaan itu muncul undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dimana tugas dan wewenang diatur oleh masing-masing daerah, kemudian setelah adanya UU No. 22 Tahun 1999, muncul Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang kelembagaan dimana keputusan tersebut membahas mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintahan Non departemen.

Dalam pasal 43 Keputusan Presiden bahwa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusul pasal 43 yaitu pasal 44, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 BKKBN menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.
c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, BKKBN mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
d. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 b) Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

1.1.1 Sejarah Program BKKBN

Tahap pelaksanaan program Keluarga Berencana secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1970

Pelaksanaan pelayanan KB dikembangkan melalui pendekatan pribadi mengingat pada waktu itu pemerintah republik Indonesia belum

menyetujui gagasan KB. Pada masa ini KB masih bersifat perorangan hanya di kalangan keluarga menengah ke atas.

2. Periode 1970-1975

Pada tanggal 29 Juni 1970 Keluarga berencana dinyatakan sebagai program KB Nasional. Pelaksanaan program pada saat ini masih bersifat perluasan jangkauan yang ditandai dengan gencarnya kampanye KB melalui media massa. Pelayanan KB dilakukan melalui pendekatan klinik, pada periode ini diperkenalkan visi program berupa pelembagaan dan pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

3. Periode 1975-1980

Sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya pelaksanaan program Keluarga Berencana lebih diarahkan pada upaya pembinaan menuju tahapan perlembagaan. Pada dimensi pelembagaan ini, strategi program KB Nasional diarahkan untuk mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat, diterima di seluruh wilayah, serta dipraktekan oleh setiap keluarga. Pada tahap ini mulai dilakukan rintisan model partisipasi masyarakat melalui penyiapan kelembagaan dengan peran serta masyarakat dalam program KB Nasional di tingkat Desa sampai dengan tingkat RT/RW dalam bentuk Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok Akseptor. Pada periode ini juga dikenal mekanisme operasional. Pola kerja Petugas Lapangan KB (PLKB) pada tahap ini adalah melaksanakan 10 langkah kerja Petugas Lapangan KB (PLKB) untuk memutar roda mekanisme operasional.

4. Periode 1980-1990

Pelaksanaan program KB Nasional pada periode ini mulai ditumbuh kembangkan pola pelayanan KB Mandiri dengan penyelenggaraan pelayanan oleh sektor swasta dalam hal ini bidan dan dokter praktek swasta. Pendekatan yang digunakan adalah PENDEKATAN KEMASYARAKATAN.

5. Periode 1990-1999

Kelembagaan program KB Nasional semakin kokoh dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pada periode ini terdapat suatu upaya pembinaan ketahanan keluarga dengan diperkenalkannya kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Bersamaan dengan itu juga dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga telah dibentuk suatu program TAKESRA dan KUKESRA, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengentasan Kemiskinan (KPTTG Taskin).

6. Periode 2000-an (era baru)

Pada periode ini Program KB Nasional berorientasi pada upaya pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan lingkungan strategis yang bercirikan transparansi, demokratisasi, desentralisasi dan debirokratisasi, hak asasi manusia, akuntabilitas publik, kesetaraan dan keadilan jender, hak-hak reproduksi dan supremasi hukum.

1.1.2 Sejarah Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi

Semenjak memasuki era reformasi, kita makin sering mendengar istilah advokasi. Istilah ini tidak hanya digunakan di kalangan LSM/Organisasi non Pemerintah (Ornop), tetapi juga makin sering digunakan oleh Pemerintah. Istilah advokasi terkesan dipakai untuk mengganti istilah "penerangan motivasi" dan "koordinasi" yang selama ini lebih sering dipakai. Mudah-mudahan pemakaian istilah ini bukan karena sekedar latah terhadap sesuatu yang sedang "trendy", atau untuk "menyesatkan", tetapi digunakan berdasarkan pemahaman akan hal-hal yang esensial dalam advokasi itu sendiri.

Bisa dilihat dari sejarah penggunaan istilah advokasi dimaksudkan untuk menunjukan suatu bentuk program komunikasi yang dijiwai oleh semangat "perjuangan", 'tawar-menawar' bahkan "pertarungan". Oleh karena itu, jelas kata ini tidak cocok untuk digunakan dalam proses komunikasi yang dijiwai oleh semangat "sekedar melaksanakan tugas".

Istilah advokasi secara resmi mulai digunakan di lingkungan BKKBN dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Nomor: 10/HK-010/B.5/2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN. Dalam keputusan Menteri tersebut ditetapkan adanya Direktorat Advokasi dan KIE sebagai pengembangan dari Biro Penerangan dan Motivasi. Selain itu dikenal pula beberapa Sub.Dit. Advokasi pada beberapa direktorat di lingkungan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan. Reproduksi. Dengan terjadinya perubahan ini maka operasional program KB di lapangan perlu

dilakukan penyesuaian dari pendekatan "Penerangan-Motivasi" atau pendekatan "Komunikasi-Informasi-Edukasi" menjadi pendekatan "Advokasi dan KIE". Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan global dimana telah terjedi perubahan paradigma kepemerintahan yang dijiwai oleh semangat "reinventing government" dan "demokratisasi".

Dengan pendekatan Advokasi dimaksud dalam opersional program di lapangan kita dapat makin mengedepankan:

a. Penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (termasuk jender).
b. Pelayanan yang lebih prima.
c. Peran serta aktif masyarakat ketimbang pemerintah.

Seiring dengan perubahan pendekatan ini maka para Pengelola Program KB di Propinsi, Kabupaten/Kota sampai kepada Petugas Lapangan KB, khususnya para Penyuluh KB perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Advokasi.

1.1.3 Visi dan Misi BKKBN

1.1.3.1 Latar Belakang

Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Sejak sebelum tahun 1950-an hampir semua Negara yang mengalami pasca Perang Dunia II menghendaki kebijakan pro-natalis. Namun pada perkembangan kebijakan kependudukan dekade berikutnya Pemerintah di beberapa Negara berkembang telah mulai khawatir, bahwa cepatnya pertumbuhan penduduk merupakan ancaman bagi pembangunan. Seperti kita sadari bersama

sejumlah penduduk yang banyak bisa berdampak negatif, menjadi beban berat bagi Pembangunan, sedangkan untuk menjadi asset dalam Pembangunan penduduk sebagai Sumber Daya Manusia harus berkualitas.

Kualitas penduduk, adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak, sedangkan kondisi kita saat ini dihadapkan pada masa transisi yang rawan dalam bahasa globalisasi dan reformasi dan secara horizontal sangat merugikan masyarakat, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu.

Tindakan kekerasan yang tampak sekarang ini adalah salah satu gambaran yang muncul dari pendidikan dalam keluarga belum optimal, baik karena keterbatasan orang tua dalam berkomunikasi dengan anggota keluarganya ataupun karena pengaruh komunikasi yang semakin canggih, untuk mengatasi hal tersebut, mari kita kembali pada keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, karena itu keluarga sangat penting sebagai wahana utama dan pertama untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, termasuk didalamnya nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi figur Bapak, Ibu beserta anggota keluarganya sejak dini, sehingga akan terwujud keluarga-keluarga yang tangguh mempunyai ketahan dan terjalin kehormanisan antar anggota keluarganya. Tentunya harapan kita pada tahun 2015 Tingkat Nasional dan 2014 Tingkat

Propinsi Jawa Barat akan terwujud keluarga berkualitas yang sakinah, mawadah dan warohmah.

1.1.3.2 Visi

Mengacu pada dasar pemikiran dan asumsi dimuka, maka visi penyelenggaraan Program KB di Jawa Barat kedepan adalah:

"Mewujudkan Keluarga Berkualitas untuk membangun Jawa Barat sebagai Propinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara pada tahun 2013".

Visi tersebut mengandung nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat Jawa Barat yaitu: *Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh pikeun ngawujudkeun masyarakat anu Cageur Bageur, Bener, Pinter tur Singer*, sedangkan nilai-nilai Keluarga Berkualitas secara Nasional yaitu: Sejahtera, Sehat , Maju, Mandiri, Jumlah Anak Ideal, Berwawasan Kedepan, Bertanggung Jawab, Harmonis, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.1.2.3 Misi

Adapun mengenai misi program Keluarga Berencana untuk saat ini adalah:

1. Memperkuat peran keluarga dalam upaya pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga, dan pendidikan keluarga.
2. Penatalaksanaan Sistem Informasi keluarga.
3. Memantapkan pola penggerakkan keluarga melalui pendekatan kultur.

4. Menumbuhkembangkan Kemandirian Keluarga dalam mengakses sumber-sumber pembangunan dibidang kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga dan ekonomi keluarga.
5. Memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk terselenggaranya pelayanan prima yang memuaskan keluarga.
6. Mengembangkan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
7. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak keluarga.

1.1.4 Logo BKKBN

Gambar 1.1

Logo BKKBN



Sumber : Arsip Dokumen BPMPPKB Oktober 2013

1.1.4.1 Arti Logo BKKBN

a. Warna biru tua dan muda melambangkan proses regenerasi.
b. Orang tua yang sedang merangkul anaknya melambangkan perlindungan, kasih sayang, kehangatan dan kecintaan terhadap anaknya.

c. Keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan dua orang anak melambangkan suatu keluarga kecil yang menjadi tujuan gerakan Keluarga Berencana Nasional.

1.1.4.2 Uraian Logo

a. Berwarna biru muda melambangkan kesehatan dan kesejahteraan.
b. Keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan dua orang anak melambangkan suatu keluarga kecil yang menjadi tujuan gerakan Keluarga Berencana Nasional.

1.2 Sejarah Singkat BPMPPKB Pemerintah Kota Cimahi

Pada tahun 1975 Cimahi ditingkatkan menjadi kota administratif (pp no. 29 tahun 1975) diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, Cimahi merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. Pembentukan Kota Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya, pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) mempunyai tugas pokok membantu walikota merumuskan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial serta melaksanakan urusan Ketatausahaan Badan. BPMPPKB menjadi penggerak untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan produktif menuju keluarga sejahtera. Tujuan BPMPPKB kota Cimahi diantaranya

meningkatkan kesejahteran keluarga, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.

1.2.1 Badan Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan..
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.

1.2.2 Kedudukan

1. BPMPPKB adalah unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. BPMPPKB dipimpin oleh kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

1.2.3 Tugas

BPMPPKB mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta urusan Kesekretariatan.

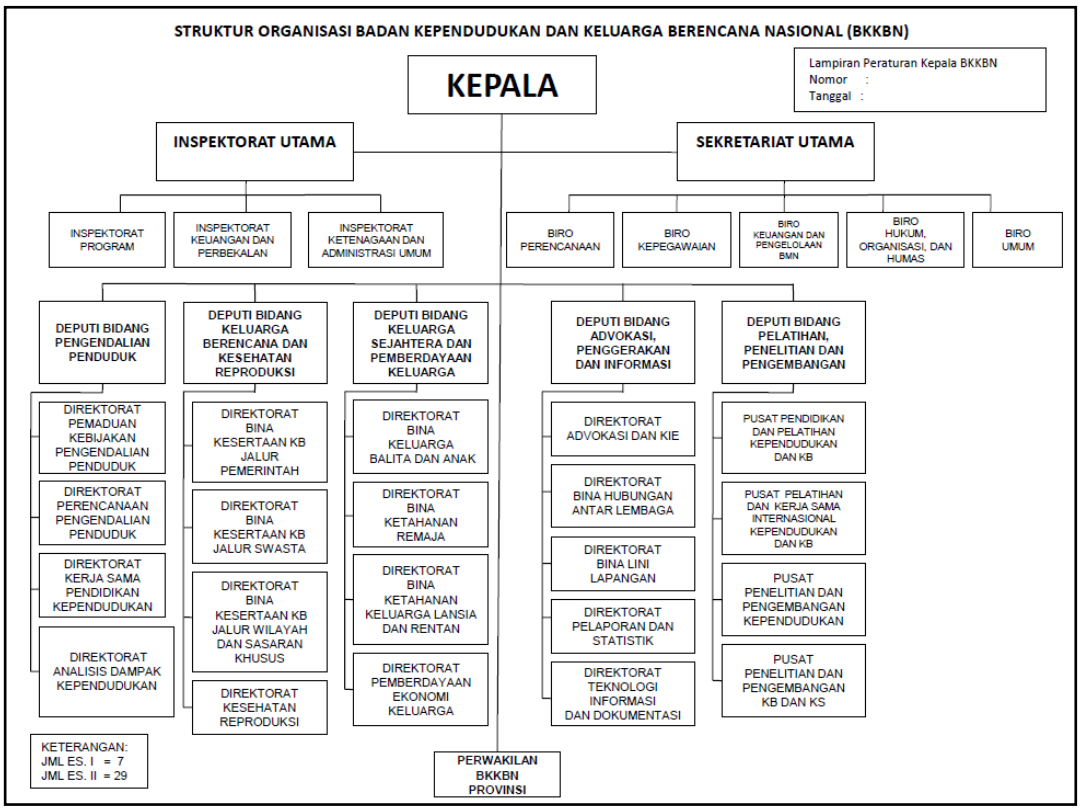
1.2.4 Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. pembinaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan administrasi perkantoran dan kepegawaian.

1.3 Struktur Organisasi BKKBN

Gambar 1.2

Struktur Organisasi BKKBN Jawa Barat



Sumber : Arsip Dokumen BPMPPKB Kota Cimahi Oktober 2013

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, struktur Organisasi BKKBN, terdiri atas:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama, terdiri dari:
 a. Biro Perencanaan;

b. Biro Kepegawaian;

c. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;

d. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan

e. Biro Umum

3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

a. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;

b. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;

c. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan; dan

d. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

4. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:

a. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah;

b. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta;

c. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; dan

d. Direktorat Kesehatan Reproduksi

5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:

a. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;

b. Direktorat Bina Ketahanan Remaja;

c. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan

d. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

6. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, terdiri dari:

a. Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

b. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga;

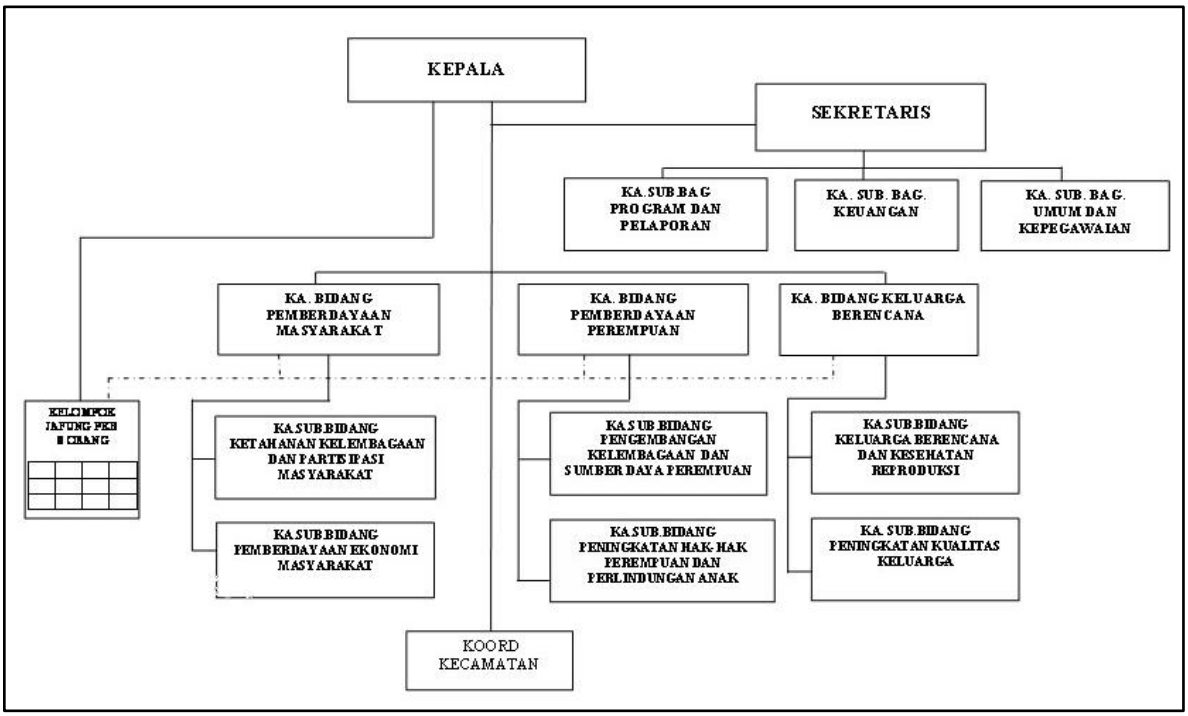
c. Direktorat Bina Lini Lapangan;
d. Direktorat Pelaporan dan Statistik; dan
e. Direktorat Teknologi Infromasi dan Dokumentasi

7. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, terdiri dari:
 a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PULAP);
 b. Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (PULIN);
 c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU); dan
 d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (PUSNA).
8. Inspektorat Utama, terdiri dari:
 a. Inspektorat Program (IRPRO);
 b. Inspektorat Keuangan dan Perbekalan (IRKEP); dan
 c. Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum (IRKAD)
9. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 32 Provinsi.

1.4 Struktur Organisasi BPMPPKB

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BPMPPKB Pemerintah Kota Cimahi



Sumber : Arsip Dokumen BPMPPKB Kota Cimahi Oktober 2013

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Bina Sosial serta melaksanakan urusan ketata usahaan badan, dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh 4 orang Pejabat Eselon III a, yaitu:

a. Sekretaris, yang membawahi Pejabat Eselon IVa, terdiri dari :
 1) Kepala Sub Bagian Keuangan
 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Pengelolaan Kegiatan Keluarga Berencana. Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahi Pejabat Eselon IVa :
 1) Kepala Sub Bidang Penigkatan Kualitas Keluarga;
 2) Kepala Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi;
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Pengelolaan Kegiatan Keluarga Berencana. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi Pejabat Eselon IVa :
 1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Pejabat Eselon IVa :
 1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan & Sumber Daya Perempuan
 2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Hak-Hak Perempuan & Perlindungan Anak

e. Jabatan Fungsional

1) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Badan Permberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana secara fungsional sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugasnya.
3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok ssuai dengan bidang tugasnya.
5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oeh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
6) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
7) Jenis dan jenjang fungsional tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Job Description BKKBN

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BKKBN Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Propinsi, menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN, membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Menyusun program pengelolaan dan evaluasi kegiatan Gerakan Keluarga Berencana, penetapan kebijakan operasional Gerakan Keluarga Sejahtera Nasional dan koordinasi pelaksanaanya, pengembangan dan pemantapan peran serta penyelenggaraan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait di wilayah Propinsi Jawa Barat.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengendalian sumber daya dilingkungan BKKBN Propinsi dan sekretariat menyelenggarakan fungsinya yaitu:

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan.
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum organisasi dan tata laksana.
c. Pelaksanaan urusan ketata usahaan.
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
b) Sub bagian Hukum dan Kepegawaian.

c) Sub bagian Tata Usaha.

d) Sub bagian Urusan dan Perlengkapan.

3. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

Bidang ini dengan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
b. Pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Bidang Informasi keluarga dan Analisi Program terdiri dari:

a) Seksi pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi.

b) Seksi analisis dan evaluasi program.

c) Seksi pelaporan dan statistik.

4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang ini akan melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi pemberian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah kesejahteraan produksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

b. Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari:

a) Seksi peningkatan partisipasi pria.
b) Seksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.
c) Seksi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana.
d) Seksi penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

5. Bidang Pengendalian keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Keluarga

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga di propinsi.

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari:

a. Seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
b. Seksi institusi dan peran serta.
c. Seksi pemberdayaan ekonomi keluarga.
d. Seksi pengembangan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

6. Bidang Supervisi

Bidang supervisi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera di lingkungan BKKBN Propinsi. Bidang supervisi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program dan ketenagaan.
b. Pengelolaan dan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan keuangan dan perbekalan, administrasi umum Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga Sejahtera di Propinsi.

 Bidang supervisi yang terdiri dari:

 a) Seksi supervisi program dan ketenagaan
 b) Seksi supervisi umum.
 c) Kelompok jabatan fungsional auditor.

1.6 Sarana dan Prasarana di Kantor BPMPPKB

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Meja kerja Mahasiswa/i PKL	1 buah
2	Kursi	2 buah
3	Papan pengumuman	2 buah
4	Telepon	1 unit

5	Komputer	1 unit
6	Printer	1 unit
7	Whiteboard	1 buah
8	Ruangan Rapat ♦ Meja ♦ Kursi ♦ *White Board* ♦ Spidol	1 ruangan 1 buah yang besar 12 buah 1 buah 2 buah

Sumber: Inventaris BPMPPKB, 2013

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Pemerintahan Kota Cimahi Kompleks Perkantoran Jl. Cihanjuang Blok Jati Gedung C Cimahi.

1.7.2 Waktu PKL

Praktek Kerja Lapangan yang penulis laksanakan yaitu dari tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 09 September 2013 pada hari senin sampai hari Jum'at. Pada hari senin sampai hari Jum'at dari Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 15.00 WIB, sedangkan hari Sabtu adalah hari libur bagi seluruh pegawai Pemerintahan Kota Cimahi.